

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i
Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa
Batumarta Sumatera Selatan)**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

IBNU HUSEIN ABDULLAH

1910104003



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

Motto Dan Persembahan

Motto

“Bila kamu tak sanggup berlari untuk mengejar apa yang kamu mau, maka berjalanlah, bila tak sanggup berjalan maka merangkaklah selama itu terus maju kedepan, namun jangan pernah berhenti.”

Oleh: Imam Syafi’i

Persembahan

Bismillah dengan rahmat Allah SWT dan ridho-nya akhirnya skripsi ini dapat saya selesaikan, Dengan ini saya dedikasikan skripsi ini kepada :

- Kedua orang tua ku tercinta, ayahanda Farid Ali Fahrudin, S.E dan ibunda Nurul Aminah.
- Serta untuk adik-adiku tercinta yaitu Anisa Usajidah, Muhammad Habibullah Almuttaqin, Eliya Abidah Wafa, dan Aisyah Afiqoh Mutia.
- Serta untuk pasangan yang selalu membantu dan menemani dalam proses pembuatan dan penyusunan skripsi yaitu saudari Sifa Fitria Dela, S.Pd
- Serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doa.
- Serta seluruh keluarga baru di Palembang yang selalu memberikan semangat dan doa yaitu Keluarga Cemara, Dulur Jannah, dan Besti Seperjuangan.
- Serta teman seperjuangan angkatan 2019 khusus HES 1 prodi hukum ekonomi syariah.
- Serta Almamater Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang saya banggakan.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan), Sistem bai' al wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam (properti) dengan syarat apabila dia melunasi uang yang diambilnya maka ia dapat menarik kembali propertinya. Artinya selama orang tersebut belum mempunyai uang untuk membayarnya kembali maka properti tersebut tidak dapat dimiliki kembali. Gadai merupakan upaya untuk mendapatkan dana dengan cara memberikan barang jaminan kepada pemberi dana. barang jaminan ini akan dikembalikan lagi kepada kita pada saat dana yang dipinjam sudah dikembalikan dalam waktu yang telah disepakati. Penelitian dilakukan untuk mengetahui Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya akad ba'i al-wafa pada sistem gadai petani karet di desa batumarta sumatera selatan, Bagaimana mekanisme pelaksanaan praktik akad ba'i al-wafa pada sistem gadai petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik ba'i al-wafa petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode kualitatif. yang dimana objek masalah menjadi fokus utama dari penelitian ini, yang menggunakannya sebagai studi kasus dengan pengambilan data dari lapangan dengan menggunakan teknik berupa pengamatan (Observasi).

Sumber data primer di dapat dari wawancara kepada petani karet atau pemilik kebun karet, dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website, dan artikel yang membahas tentang akad jual beli ba'i al-wafa. Dalam hal ini penulis menggunakan terknik analisis data normatif melalui sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan terorganisir. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa praktek ba'i al-wafa petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan yakni jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang di jual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang telah disepakati. Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan ba'i al-wafa pada petani karet, praktik ba'i al-wafa di masyarakat batumarta dan juga teori ba'i al-wafa maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli yang terjadi di Desa Batumarta Sumatera Selatan tersebut ada yang sudah sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan ada juga yang masih belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan dari Hukum Ekonomi Syariah karena menggunakan tempo/waktu tahunan dalam membayarnya.

Kata Kunci: Ba'i al-wafa, petani karet, kebun karet, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan menteri pendidikan & kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	KH	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	DZ	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	SY	sy
ص	Sad	SH	sh
ظ	Dlod	DL	sl
ط	Tho	TH	th
ظ	Zho	ZH	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	GH	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'

ي	Ya	Y	y
ة	Ta (marbutoh)	T	t

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

- Vokal tunggal dilambangkan dengan harokat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

- Vokal rangkap di lambangkan dengan gabungan dengan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْلَ
أَو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما/مي	<i>Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Āā	مَاتَ/رَمِي	Māata/Ramā
يي	<i>Kasrah dan ya</i>	Īī	قِيلَ	Qīla
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ūū	يَوْمٌ	yaumūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan

kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Raudlatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَزَل	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	<i>Al-Birr</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang al

a. Diikuti oleh huruf as-syamsiah, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya.

Contoh:

أَشِيدُ	<i>As-Sayyidu</i>
الرَّجُلُ	<i>Ar-Rajulu</i>
التَّوَابُ	<i>At-Tawwabu</i>
الشَّمْسُ	<i>As-Syams</i>

b. Diikuti oleh huruf al-Qamariah, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	<i>Al-Jalāl</i>
الْكِتَابُ	<i>Al-Kitāb</i>
الْبَدِيعُ	<i>Al-Badi'ū</i>
الْقَمَرُ	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi Tanda hubung (-), baik diikuti huruf as-Syamsiyah maupun al-Qamariyah.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

تَا خُذُونَ	<i>Ta' khuzūna</i>
الصُّحُفَاءُ	<i>Al-syuhadā'u</i>
أَمْرْتُ	<i>Umirtu</i>
فَأْتِ بِهَا	<i>Fa'tībihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful al-kaila</i>
وَلِلَّهِعَالَمِينَ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf capital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf capital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal- Madīnatil- Munawwarah</i>

Nama bulan	إِلَى شَهْرٍ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi 'ī</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَقَّة	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf capital.

Contoh:

وَاللَّهِ	<i>Wallāhu</i>
مِنَ اللَّهِ	<i>Minallāhi</i>
فِي اللَّهِ	<i>Fillāhi</i>
لِلَّهِ	<i>lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji sukur *Allhamdulillah* atas kehadiran Allah SWT, Atas segala rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)** dan Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, berserta shabat dan keluarganya, serta pengikut yang setia hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini penulis banyak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah membantu secara materil dan non materil dalam pembuatan skripsi ini sehingga menjadi suatu karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan penulis memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, ayah yang tercinta (Farid Ali Fahrudin, S.E) dan Ibu yang tercinta (Nurul Aminah) yang selalu meencintaiku, memberikan semangat kepadaku, selalu memberikan arahan yang terbaik untuk ku, selalu memberikan dukungan secara materil dan nonmateril seperti doa mereka kepadaku agar menjadi orang yang sukses dan berhasil.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Kholijah, S.Ag. M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Muhammad Torik, Lc., M.A.selaku Wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayah, S.Ag., M.Ps.i selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Ar Himsyah, M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

6. Bapak Prof. Dr. H. Cholidi Zainudin M.A selaku Penasehat Akademik (PA), yang selalu memberikan semangat dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Utama, yang selalu meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak H. Donny Meilano, M.Sy selaku Dosen Pembimbing Kedua yang banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, kasih sayang, bimbingan dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan banyak ucapan terima kasih atas bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
10. Bapak Muparno selaku Ketua BPD Desa Batumarta VI, Bapak Purwanto selaku Bendahara Desa Batumarta VI, dan seluruh masyarakat yang sudah membantu dan berpartisipasi dalam pengumpulan data untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya atas segala petunjuk dan dorongan semangat dari berbagai pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang segenap-genapnya dan seluas-luasnya dan juga semoga skripsi ini semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya. Aaminn ya robbal'alam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Juni 202

Penulis,

IBNU HUSEIN ABDULLAH

Nim. 1910104003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan	6
C. Tujuan dan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika pembahasan	11
G. Kerangka Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam Akad Ba’i Al-Wafa.....	12
1. Pengertian Jual Beli	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	16
4. Macam-macam Jual Beli	18
5. Larangan Dalam Jual Beli	20
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	21
B. Akad Ba’i Al-Wafa	22
1. Pengertian Akad	22
2. Pengertian Ba’i Al-Wafa	26
3. Prinsip-prinsip Ba’i Al-Wafa.....	27
4. Pengaplikasian Ba’i Al-Wafa	28
5. Hikmah Ba’i Al-Wafa	29

6. Rukun Ba'i Al-Wafa.....	29
7. Perbedaan Ba'i Al-Wafa Dengan Rahn.....	30
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis	32
B. Keadaan Umum.....	33
C. Kehidupan Agama.....	34
D. Keadaan Ekonomi	34
E. Pendidikan	34
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Praktek Ba'i Al-Wafa Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan	38
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan).....	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keterkaitannya dengan lainnya. karena manusia adalah makhluk sosial dan tidak dapat bertahan hidup sendiri, tanpa bantuan orang lain. Di dalam kehidupan masyarakat terdapat salah satu kegiatan simpan pinjam antara sesama manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kegiatan simpan pinjam itu bisa menjadi riba untuk menghindari hal tersebut masyarakat menggunakan akad ba'i al-wafa.

Akad ba'i al-wafa itu sendiri merupakan salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di asia tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke 5 hijriah dan merambat ke Timur Tengah. Secara terminologi kompilasi hukum ekonomi syariah, akad ba'i al-wafa/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.¹

Norma yang ditetapkan oleh pemerintah atau penguasa sebagai perwujudan masyarakat secara keseluruhan untuk mengatur kehidupan ekonomi, menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, dikenal sebagai hukum ekonomi. kata hukum. Menurut ensiklopedia hukum Islam, "hukum" mengacu pada menetapkan atau meniadakan sesuatu.²

Seperti yang disebutkan di atas, penyelidikan masalah keuangan islam melekat pada sifat-sifat islam, atau dalam istilah biasa terikat dengan ketentuan halal-haram, meskipun halal-haram menjadi salah satu topik yang dibahas dalam kajian hukum ini, menunjukkan keterkaitan yang erat antara syariah, ekonomi, dan hukum. Istilah ekonomi syariah baru dikenal di Indonesia. istilah ini disebut sebagai ekonomi Islam di negara lain.

¹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah fikih muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 178.

² HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011), 571.

Secara bahasa al-iqtishad berarti seimbang dan berkeadilan.³ Al-Quran memuat isi tentang keadilan dan seimbang, didalam Qs Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” yang membahas makna dari suatu keadilan. Dan di dalam Qs. Al-Insyirah ayat 7 yang artinya “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”. yang membahas tentang keseimbangan.

Menurut ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu kelompok usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial.⁴ Beberapa ahli ekonomi islam telah memberikan definisi untuk membantu membuat konsep ekonomi Islam dengan jelas antara lain:

- a. Abdul Mun'im al-jurnal mendefinisikan ekonomi Islam sebagai kumpulan fundamental ekonomi umum bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah.
- b. M. Umar Chapra, mendefinisikan ekonomi Islam adalah *Islamic economics was defined as that branch of knowledge that helps realize human well-being through the allocation and distribution of resources that are in confirmation or creating ongoing macroeconomic and ecological imbalances.* (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber

³ Rafiq Yunus Al-mishri, “*ushul al-iqtishad al-islami*” dalam *ekonomi islam*, ed Rozalinda, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015), 2.

⁴ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*

daya yang dikonfirmasi atau menciptakan tidak keseimbangan ekonomi makro dan ekologi yang sedang berlangsung.)

- c. M. Akram Khan, mendefinisikan ekonomi Islam adalah *Islamic economics aims to study human falah, or well-being, by organizing the world's resources in a way that encourages participation and cooperation.* (Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari falah manusia, atau kesejahteraan, dengan mengatur sumber daya dunia dengan cara yang mendorong partisipasi dan kerja sama.)

Menurut Yusuf Al-Qaradawi mengklaim bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan ketuhanan sistem ini dimulai dengan Allah, mengarah pada potensi penuh Allah, dan memanfaatkan apa yang tidak Allah lakukan. Sedangkan menurut definisi yang berbeda, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji masalah ekonomi dalam masyarakat dari perspektif nilai-nilai Islam, yang berbeda dari hukum-hukum Allah.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empiris, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi. Berpijak pada hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, as-sunnah, dan ijma' para ulama. Peneliti dengan maksud mencari kebahagiaan di dunia dan akhirat⁵

Penentangan terhadap penerapan hukum ekonomi syariah diatur oleh Islam. Serah terima, atau ijab dan qabul, antara pihak yang bertransaksi menurut hukum ekonomi syariah diperbolehkan untuk menunjukkan kesiapan dalam setiap perjanjian atau pertukaran, kecuali dari yang diharamkan. Pengaturan hubungan dan interaksi antara orang-orang di bidang properti adalah urusan duniawi yang menjadi urusan orang. Oleh karena itu, semua kontrak manusia dan bentuk transaksi lainnya adalah sah dan dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip umum syariah.

⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Setara Press, 2012), 29.

Menurut Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi'i dalam kitab *Fathul Qorib*, jual beli secara bahasa adalah suatu bentuk akad dimana sesuatu dipertukarkan dengan sesuatu yang lain. jual beli adalah menuntut suatu sumber daya (uang) dengan menggantikan sesuatu berdasarkan persetujuan syara, atau sekedar memiliki pemanfaatan yang diperbolehkan syara.⁶

Hukum akad ba'i al-wafa menurut mazhab Hanafi yaitu memperbolehkan akad tersebut karena sebagai jalan keluar dari riba, sedangkan menurut Musthaf Ahmad Az-zarqa dan Abdurrahman Ashabuni yaitu dalam sejarahnya, ba'i al-wafa baru mendapat justifikasi para ulama fikih setelah berjalan beberapa lama, maksudnya adalah bentuk jual beli ini telah berlangsung beberapa lama dan ba'i al-wafa telah menjadi urf (adat kebiasaan) masyarakat bukhara dan balkh. dan sedangkan menurut Abu Zahra yaitu beliau mengatakan bahwa dilihat dari segi sosiohistoris, kemunculan ba'i al-wafa ditengah-tengah masyarakat Bukhara dan Balkh pada pertengahan abad ke-5 H adalah disebabkan oleh para pemilik modal tidak mau lagi memberi utang kepada orang-orang yang memerlukan uang, jika mereka tidak mendapat imbalan apa pun.⁷

Didesa Batumarta mayoritas masyarakatnya petani karet yang hasil panennya belum tentu mendapatkan hasil yang memuaskan, bahkan ada yang hasil panennya tidak bagus, sehingga gajinya juga semakin kecil. Selain itu, karena PNS, mereka tidak memiliki waktu untuk bekerja di perkebunan karetnya sebagian dari mereka menjualnya karena rentan dan tidak mampu bekerja di perkebunan karet.

Di desa Batumarta itu dalam proses transaksi jual beli dilakukan secara lisan tanpa menggunakan perantara, prinsip yang digunakan yaitu kepercayaan. Sistem ba'i al-wafa menarik untuk dilakukan jual beli kebun karet karena tidak

⁶ Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As Syafi'I, *Fathul Qarib*, Terj. Imran Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1983), 228.

⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah fikih muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 178-180.

ada perpindahan kepemilikan yang jelas antara penjual dan pembeli serta tidak ada batasan waktu transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa pembeli menerima kebun karet dan penjual menerima uang dalam transaksi ini.

Selain itu, pembeli kebun karet berhak menggarap kebun tersebut sewaktu-waktu. Sementara itu, jika uangnya ditebus sesuai kesepakatan maka kebun karet tersebut akan kembali kepada pemiliknya dalam waktu yang tidak ditentukan. Jika uang tidak dapat dibayarkan kebun karet tidak akan dikembalikan yang menunjukkan bahwa pembeli tetap memegang kendali atas bagaimana kebun karet digunakan.

Berdasarkan hal di atas hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memiliki aturan jual beli yang berbeda. Pemilik harus berpindah dari penjual ke pembeli dalam akad jual beli. Maka, tidak ada kendala waktu siapa yang memiliki barang yang diperdagangkan dan tidak menggunakan harga perkebunan karet pada umumnya mereka melakukannya atas kehendak mereka sendiri. Karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan perlunya mempertimbangkan semua aspek ketika melakukan kegiatan ekonomi secara islami agar tidak merugikan masyarakat secara keseluruhan, masalah ini patut diselidiki secara akademis. Masyarakat kemudian dapat menggunakan temuan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara jual beli sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Nabiyyuna Muhammad SAW.

Dari konteks tersebut, peneliti ini bermaksud untuk menyelidiki praktik ba'i al-wafa secara mendalam dan mengetahui apakah jual beli tersebut sesuai dengan teori-teori hukum ekonomi syariah yang dipelajari secara akademik. Mayoritas transaksi di daerah lain saat menggunakan akad ba'i al-wafa itu memiliki batas waktu penguasaan kebun karet yang ditentukan terlebih dahulu oleh penjual, sedangkan di desa batumarta itu sendiri tidak memiliki batasan waktu mengenai akad ba'i al-wafa.

Peneliti memilih lokasi penelitian di desa Batumarta, Sumatera Selatan untuk penelitian ini. Batasan waktu pengendalian sehingga tidak dapat diantisipasi kapan perkebunan karet akan dikembalikan kepada pemiliknya. penulis tertarik

untuk meneliti dengan judul. **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Ba’i Al-Wafa’ Pada Sstem Gadai Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan

Sebagaimana berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengkaji masalah berikut ini:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi tumbuhnya akad ba’i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan praktik akad ba’i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di desa Batumarta Sumatera Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ba’i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis, sebagaimana dituangkan dalam rumusan masalah, adalah untuk

- a. Untuk menjelaskan bagaimana faktor yang melatar belakangi tumbuhnya akad ba’i al-wafa petani karet di desa batumarta sumatera selatan
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perjanjian ba’i al-wafa di Desa Batumarta, Sumatera Selatan, ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian yang telah mereka lakukan akan menghasilkan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Kajian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan ba’i al-wafa dan diharapkan dapat menambah wawasan dan

pemahaman tentang hukum ekonomi islam, khususnya yang berkaitan dengan ba'i al-wafa.

b. Manfaat Praktis

Pemahaman dan wawasan penulis tentang akad ba'i al-wafa di Desa Batumarta Sumatera Selatan diharapkan dapat ditingkatkan dengan adanya penelitian ini, yang diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagaimana cara mengamalkan agama tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga nantinya dipergunakan sebagai perbandingan penelitian yang hendak dilakukan untuk menemukan ide-ide terbaru. Penelitian terdahulu juga dapat membantu penelitan dalam memformalisasikan kemurnian dari penelitian yang akan dilakukan.

Sejauh ini peneliti juga belum pernah menemukan penelitian yang serupa oleh peneliti sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah terhadap akad ba'i al-wa pada petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan. adapun penelitian terlebih dahulu yang senada dengan penelitian yang akan dilakukan yakni

“Praktek ba'i al-wafa menurut pandangan mazhab hanafi dan maliki” riset tesis yang dilakukan oleh saudari Putri Hidayah menjelaskan bahwa terjadi konflik dalam proses perjanjian ba'i al-wafa mazhab hanafi dan mazhab maliki. Menurut bai al-wafa, adalah jual beli antara dua pihak dengan ketentuan bahwa barang yang dijual dapat dibeli kembali dengan harga jual semula sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan. mengingat batasan yang diberlakukan oleh sistem jual beli, masing-masing madzhab diberi nama tertentu. mazhab syafi'i,

misalnya, menyebutnya sebagai jual beli dengan kesepakatan aliran hambali sebaliknya, menyebutnya sebagai simpanan jual beli dan seterusnya.⁸

Perbedaannya terlihat jelas dengan penulis akan dilakukan jika penelitian Putri Hidayah lakukan membahas mengenai timbulnya konflik yang terjadi pada proses akad ba'i al-wafa yang dilakukan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, sedangkan penelitian yang direncanakan penulis tidak berdasarkan pada timbulnya konflik akad ba'i al-wafa, namun penelitian kali ini terfokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya akad ba'i al-wafa dan melihat bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam akad ba'i al-wafa pada petani karet di desa batumarta sumatera selatan, dan juga lokasi penelitian yang akan penulis lakukan ialah bertempat di desa batumarta sumatera selatan.

“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Ba'i Al Wafa Sawah di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen” Pada penelitian skripsi yang Alfiatun Khoiriyah lakukan memaparkan adanya konflik yang terjadi terhadap proses akad ba'i al-wafa sawah di desa pilangsari kecamatan gesi kabupaten sragen. menurut analisis yang dilakukan, penelitsn ini menemukan hasil analisis yaitu timbulnya konflik yang terjadi dikarenakan adanya akad ba'i al-wafa yang dilakukan di desa pilangsari tidak sesuai dengan akad jual beli yang berlaku terutama dalam fikih muamalah.

Perbedaannya terlihat jelas dengan penulis akan dilakukan jika penelitian Alfiatun Khoiriyah lakukan membahas mengenai timbulnya konflik yang terjadi dikarenakan adanya akad ba'i al-wafa yang dilakukan di desa pilangsari tidak sesuai dengan akad jual beli yang berlaku terutama dalam fikih muamalah. Sementara itu, penulis akan melakukan penelitian bukan berdasarkan pada timbulnya konflik akad ba'i al-wafa, namun penelitian kali ini terfokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya akad ba'i al-wafa dan melihat bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam akad ba'i al-wafa pada petani

⁸ Putri Hidayah, *Praktek Bai' Al-Wafa menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Malik*, Skripsinya, (Banten: Universitas Islam Negeri "SMH" Banten, 2018), 6.

karet di desa batumarta sumatera selatan, dan juga lokasi penelitian yang akan penulis lakukan ialah bertempat di desa batumarta sumatera selatan.⁹

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian skripsi ini penulis mengandalkan metode normatif empiris, metode normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumentasi tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dimana objek masalah menjadi fokus utama dari penelitian ini, yang digunakan sebagai studi kasus (*case*) dengan pengambilan data dari lapangan berupa pengamatan (*observasi*), dalam hal ini peneliti menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ba'i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dalam rangka pengumpulan data sebagai acuan dalam penelitian, maka penulis akan mewawancarai 7 pihak yang terkait seperti tabel berikut :

Buk Hj Kartini	Penjual
----------------	---------

⁹ Alfiatun Khoiriyah, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba'i Al Wafa Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*, Skripsinya, (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020), 4.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

Bapak Syafrudin	Penjual
Bapak Halal	Penjual
Bapak Purwanto	Pembeli
Bapak Hefani	Pembeli
Bapak Pramono	Pembeli
Bapak Muparno	Ketua BPD Desa Batumarta VI ¹¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam metodologi penelitian sosial. Guna menunjang data-data dalam kegiatan penelitian, penulis perlu mendokumentasikan data yang diambil seperti menghimpun serta menganalisis dokumen-dokumen dari pihak terkait baik berupa paparan tertulis maupun gambar.

c. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Penulis menggunakan observasi tidak berstruktur, maksud dari observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guid observasi.¹² Dilakukan dengan tujuan mengamati objek penelitian serta mencatat informasi yang didapat melalui pengamatan penulis, dimana objeknya ialah Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ba'i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

¹² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 120-124.

d. Kepustakaan

Kepustakaan atau referensi merupakan salah satu pengumpulan data yang bersumber pada jurnal, buku, website, dan sumber lainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kepustakaan juga termasuk dalam teknik pengumpulan data sekunder yang dianalisis dalam bersama data primer yang penulis dapatkan melalui bersama data primer yang penulis dapat melalui penelitian lapangan (*Field Research*).

e. Jenis Data

Jenis data itu sendiri di bagi menjadi 2 yaitu jenis data primer dan jenis data skunder, Disini Penulis menggunakan jenis data primer atau data asli adalah data langsung dari objek atau sumber aslinya, di dalam penulisannya akan terdapat proses mengelompokkan dan mengklarifikasi secara berurutan tergantung berdasarkan informasi yang diambil.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam seluruh kegiatan penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Kecendrungan penelitian banyak menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan teknik dan metode statistik. Hal ini dilakukan karena teknik dan metode statistik memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi.¹³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data normatif empiris dengan melalui sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, massif dan terorganisir.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Merupakan upaya dalam menjabarkan secara runtut dari penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menjelaskan seluruh data pada pokok-pokok masalah kemudian penjelasan-penjelasan dari penyajian

¹³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 376.

data hasil penelitian yang telah dilakukan lebih mudah, dari pernyataan umum ke khusus supaya dapat memudahkan penyajian data dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

G. Kerangka Penulisan

Agar penulisan penelitian ini tersusun secara teratur maka akan disusun kerangka penulisan, dalam penyusunan ini pembahasan-pembahasan tersusun atas lima bab, dengan sub-bab di setiap bab berbeda namun saling berkaitan ada pun rangkaian kerangka bab-bab nya, Sebagai Berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Latar belakang masalah yang disajikan dalam bab ini terdiri dari beberapa faktor yang menjadi landasan munculnya masalah tersebut. Rumusan masalah berguna untuk menjawab pokok-pokok masalah yang timbulkan dari latar belakang. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian akan menyesuaikan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka atau penelitian terlebih dahulu yang menjadikannya keterangan bahwa penyusunan penelitian belum pernah diteliti terlebih sebelumnya. Metode penelitian atau metologi penelitian digunakan untuk menggali data terhadap penelitian yang akan dilakukan. Sistematika pembahasan serta Kerangka penulisan berupa kerangka sementara dari penulis Skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, pada bagian ini penulis mendeskripsikan gambaran umum yang relevan dengan penelitian yang direncanakan, seperti penjelasan umum mengenai landasan teori teoritis, teori yang akan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN, didalamnya penulis memaparkan serta mendeskripsikan sub-sub bab yang terjadi dari keadaan masyarakat, menggambarkan kegiatan akad ba'i al-wafa yang dilakukannya akad jual beli petani karet di desa batumarta sumatera selatan.

BAB IV PEMBAHASAN, didalamnya penulis menganalisis tentang hasil dari penelitian yang dilaksanakan sekaligus menjawab permasalahan akad ba'i al-wafa petani karet yang dilakukan oleh masyarakat di desa batumarta sumatera

selatan, yaitu analisis dari segi pelaksanaan jual beli dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan memasukkan unsur pembentuk akad penjual dan pembeli, serta keuntungan dan kerugian masyarakat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, pada bagian ini menyampaikan akhir dari kegiatan penelitian, serta bagian penutup dari penelitian ini, yaitu berupa rangkuman/kesimpulan dari hasil penelitian secara jelas dan padat, juga disertakan saran-saran membangun dari penulis yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca sebagai pustaka yang diharapkan dapat diberikan kepada pembaca sebagai daftar pustaka untuk kegiatan penelitian yang akan dilakukan kedepannya, Setelah itu dilengkapi dengan lampiran dan daftar pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam Akad Ba'i Al-Wafa

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau memberikan sesuatu sebagai imbalan sesuatu yang lain. Ba'i merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan yaitu makna "memberi" (syira) dan lawannya "menjual" (ba'i).

Syira merupakan sifat yang ditunjukkan bagi orang yang melakukan aktivitas pembelian, lebih jelasnya syira ialah mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu sedangkan ba'i juga menunjukkan makna menerima hak milik.¹⁴ Ada beberapa ulama berpendapat yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Ahmad Warson Al-munawir, Al-bai berarti menjual lawan dari pembeli.
- b. Menurut Syekh Abdurrahman As-sadi, jual beli adalah isim mashdar yang mengandung dua makna memiliki dan membeli.
- c. Menurut Prof.Dr.Wahab Zuhaili, jual beli secara etimologis adalah tukar-menukar sesuatu yang terkandung didalamnya penjual dan pembeli.

Adapun secara istilah jual beli adalah tukar-menukar harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan. Ada beberapa ulama berpendapat yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Syekh Abdurrahman As-sadi, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. dari kedua pengertian yang diungkapkan mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal sebagai berikut :

- 1) Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Carul Fikr, Bairut, 2008), 167.

- 2) Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
 - 3) Sesuatu yang tidak berupa barang/harta atau yang dihukumi seperti itu tidak sah untuk diperjual belikan.
 - 4) Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketentuan jual beli dengan kepemilikan yang abadi.
- b. Menurut Syekh Al-qalyubi dalam hasyiyah-nya sebagaimana dikutip oleh Prof Dr Abdul Aziz Muhammad Azzam, jual beli yaitu akad yang saling mengantikan dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan unruk taqarrub kepada Allah.¹⁵

Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah ba'i adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang, hal ini sudah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fikih disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-quran, sunnah dan ijma. Terdapat beberapa ayat al-quran diantaranya Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, sebagai berikut :

¹⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 83-84.

¹⁶ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 101.

QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

QS. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh Rifai'ah ibn Rafi “Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik, Rasulullah sawa menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR.Al-Bazzar dan Al- Hakim)
2. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan: “Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

3. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”¹⁷
4. Ulama berdasarkan ayat-ayat al-quran dan sunnah Nabi saw, bersepakat (ijma) tentang kebolehan praktek jual beli.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Prof .DR. Hendi Suhendi, ada 3 yaitu akad (ijab kabul), orang yang berakat (penjual dan pembeli) dan ma’kud alaih (objek akad), akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan).
- b. Orang yang berakat adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang baligh, berakal, dan mengerti ,maka akada yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur ,orang gila atau idiot, tidak sah kecuali seizin walinya.
- c. Ma’kud alaih adalah objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.¹⁸

Mengenai rukun jual beli menurut mazhab hanafi ialah hanya ijab dan kabul saja, sedannngkan menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat (1) orang yang berakat (penjual dan pembeli), (2) sighat (lafal ijab dan kabul), (3) ada barang yang dibeli, (4) ada nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan kutipan diatas dapat diketahui bahwa pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut sama, yakni yang menjadi rukun jual beli adalah adanya pihak penjual dan pembeli, adanya sigha ijab dan kabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas.¹⁹

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 68-70.

¹⁸ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 87-89.

¹⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2016), 121.

Rukun jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yaitu pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian jual beli terdiri dari penjual dan pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Objek yaitu terdiri dari atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
- c. Kesepakatan yaitu kesepakatan dijelaskan dalam pasal 59 kompilasi hukum ekonomi syariah ayat (1) kesepakatan dapat dilakukan dengan tertulis, lisan, dan isyarat (2) kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.²⁰

Adapun syarat-syarat jual beli mengikuti rukun jual beli yakni seperti yang diungkapkan oleh jumbuh ulama, sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal
 - 2) Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.
- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul
 - 1) Orang yang mengucapkan talah akil baliqh dan berakal
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis
- c. Syarat yang diperjual belikan
 - 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Milik seseorang.

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 89-91.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

d. Syarat nilai tukar

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

2) Dapat disahkan pada aqad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit.

3) Apabila jual beli itu dibayar kemudian hati (transaksi) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

4) Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara seperti babi dan khamar karena kedua barang tersebut tidak bernilai dangan pandangan syara.²¹

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli ada beberapa macam yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli barang yang kelihatan, seperti jual beli pulpen, tanah, atau lainnya. hukumnya boleh berdasarkan kesepakatan para ulama, jual beli seperti inilah yang umum terjadi dalam transaksi jika syarat-syarat barang yang diperjualbelikan dan syarat serta rukun jual beli telah terpenuhi.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji, jual beli seperti ini disebutnya akad salam. yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan dengan pembayaran secara tunai.

c. Jual beli benda yang tidak ada, jual beli demikian tidak sah, menurut kalangan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in selain madzhab hanafia.²²

d. Jual beli ditinjau dari segi fasiq, pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab hanafi, antara lain :

1) Menjual barang yang gaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

²¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2016), 121-122.

²² Wahbah Zuhaili, *Fikih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur: Carul Fikr, Bairut, 2008), 618-619.

- 2) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
 - 3) Barter barang dengan barang yang diharamkan.
 - 4) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat khamar.
 - 5) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
- e. Jual beli dari segi tsaman (harga), pendapat ini dikemukakan oleh ulama mazhab hanafi, antara lain :
- 1) Ba'i al-murabahah yaitu jual beli mabi' dengan ra's al-mal (harga pokok) ditambah dengan sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
 - 2) Bai' al-tauliyah yaitu jual beli mabi' dengan harga asal (ras al-mal) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
 - 3) Bai' al-waghiah yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
 - 4) Bai' al-musawamah yaitu jual beli barang dengan tsaman (harga) yang disepakati kedua belah pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.²³
- f. Jual beli benda yang dapat kelihatan adalah pada waktu melaksanakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.
- g. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.
- h. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

²³ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Pradamedia Group, 2016), 123-124.

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁴

5. Larangan Dalam Jual Beli

- a. Dilarang jual beli barang yang diharamkan.

QS. Al-Ma'idah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

QS. An-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah, tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

- b. Larangan menjual kelebihan air dan sperma binatang
c. Larangan berbuat curang dalam jual beli
d. Larangan memaksa orang lain dalam jual beli
e. Larangan ghara (spekulasi) dalam jual beli
- 1) Jual beli dengan cara melempar
 - 2) Jual beli dua syarat dalam satu transaksi
 - 3) Jual beli ikan didalam air

²⁴ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, Cet. Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 193-194.

- 4) Jual beli buah yang belum masak, jual beli bulu binatang yang masih melekat di punggung binatang hidup
 - 5) Jual beli bintang yang masih dalam kandungan
 - 6) Jual beli barang yang tidak diketahui ukurannya (timbanganya)
 - 7) Jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, dan tsunayah
 - 8) Larangan jual beli mulamasah, munabadzah, dan muzabanah
- f. Larangan menjual anggur kepada pembuat minuman keras
 - g. Larangan menimbun
 - 1) Larangan menimbun barang
 - 2) Larangan menimbun uang/emas
 - h. Larangan menjual kepada orang desa (yang tidak tahu harga pasaran), larangan najasyi, larangan menawar barang yang ditawarkan orang lain.
 - i. Larangan menjadi makelar dalam jual beli
 - j. Larangan jual beli yang mengandung riba
 - k. Larangan bisnis ketika waktu shalat jumat telah masuk
 - l. Larangan jual beli yang mengandung masyir (perjudian)
 - m. Larangan bisnis yang mengandung riba²⁵

6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

- a. Terdapat manfaat jual beli yaitu di antara, sebagai berikut:
 - 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - 2) Baik penjual dan pembeli bisa memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan suka sama suka.
 - 3) Masing pihak mersa puas.
 - 4) Menjadi sarana untuk menjauhkan diri dari makana atau memiliki barang yang haram.
 - 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari allah swt
 - 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebaahagiaan

²⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 91-107.

- b. Hikmah jual beli yaitu manusia dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya, dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing²⁶

B. Akad Ba'i Al-wafa

1. Pengertian Akad

Secara bahasa akad (لمدة) atau *al-aqdu* bererti perjanjian, perikatan, dan permufakatan (*al-ittifaq*). selain kata akad didalam al-quran dikenal juga kata *ahd* atau *al-ahdu* yang secara etimologis berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian²⁷.

Ba'i al-wafa menurut beberapa ulama fiqih sebagai berikut yaitu :

- Al-Zaila'iy mendefinisikan ba'i al-wafa

أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بدين لك على أي متى قضيت الدين فهو لي

Artinya “seorang penjual menyatakan kepada pembeli saya jual benda ini kepadamu dengan menghutang kepadamu atasku, apabila aku melunasi hutang, maka benda ini untukku”.

- Ibnu Nujaim mendefinisikan ba'i al-wafa

بعت منك هذا بكذا على أي متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي

Artinya “saya jual benda ini kepadamu dengan harga sekian, kapan saja saya mengembalikan uang kepadamu, maka kembalikanlah benda itu kepada saya”.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87-89.

²⁷ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 17.

- Ibnu ‘Abidin dalam Hasyiahnya mendefinisikan ba’i al-wafa

أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين

Artinya “Menjual belikan benda dengan seribu (dirham), atas suatu janji apabila uang seribu dirham itu dikembalikan, maka benda itu juga akan dikembalikan kepadanya”.²⁸

Adapun secara istilah fiqh akad didefinisikan dengan : “Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan ijabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan” pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan syariat” maksudnya bahawa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara. adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilik dari suatu pihak ke pihak yang lain.²⁹

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan kabul yang sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum islam akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*ittifaq*). pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau kabul memengaruhi objek perikatan, apabila ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syariah.³⁰

Adapun akad dalam konteks hukum perdata adalah perikatan, perikatan itu sendiri berasal dari bahasa Belanda di sebut dengan “*Verbintenis*” perikatan atau perutusan adalah suatu terjemahan dari *Verbintenis* atau *Verbinden* yang artinya mengikat.³¹

²⁸ Makamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tasik Malaya, *Ba’i Al-wafa Sebagai Solusi Menghindari Riba Dalam Mekanisme Gadai Adat Di Indonesia*, (Diakses pada 2 Mei 2023). Google, <http://www.pa-tasikmalaya.go.id>

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 50.

³⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1-2.

³¹ Sri Soedewi Masjchoe, *Hukum Badan Pribadi*, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1985), 134.

Dalam kitab Undang-undang hukum perdata di sebut dengan *Burgerlijk Wetboek* atau BW. Ciri perikatan adalah hukum antara para pihak, yang menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak.³²

Terdapat asas-asas akad dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. *Ikhtiyari/sukarela*, setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak dan terhindar dari keterpaksaan.
- b. *Amanah/menepati janji*, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang di tetapkan oleh yang bersangkutan.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*, setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cepat.
- d. *Luzum/tidak berubah*, setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat.
- e. Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*, setiap akad para pihak memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak.
- i. Taisir/kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik, setiap akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan.

³² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), 122.

k. Sebab yang halal, setiap akad tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.³³

Didalam akad itu sendiri terdapat syarat dan rukun akad, yaitu sebagai berikut :

a. Ada beberapa syarat akad itu terdapat 2 yaitu sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebgaiian akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, sebagai berikut:

1. Kedua orang melakukan akad cakap bertindak (ahli)
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
3. Akad itu di izinkan oleh syara
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara
5. Akad dapat memberi faidah sehingga tidak sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah
6. Ijab itu berjalan terus
7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul³⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4, yaitu:

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan pokok akad
4. Kesepakatan³⁵

³³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 41-42.

³⁴ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), 49-50.

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22.

2. Pengertian Ba'i Al-wafa

Ba'i al-wafa artinya seseorang yang membutuhkan uang tunai menjual harta yang diam (properti) dengan syarat apabila dia melunasi uang yang diambilnya maka dia dapat menarik kembali propertinya. Hukum jual beli ini sama dengan hukum penggadaian, menurut pendapat yang paling kuat bagi kita.³⁶

Secara bahasa al-ba'i berarti jual beli dan al-wafa berarti lunasan/penutupan utang. Ba'i al-wafa adalah salah satu bentuk akad (transaksi) yang muncul di Asia Tenggara (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriah dan merambat ke timur tengah.

Sedangkan secara istilah kompilasi hukum ekonomi syariah, Ba'i al-wafa/jual beli dengan hak membeli kembali adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba

Menurut pendapat Dr. Nasrun Haroen, ba'i al-wafa adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang di barengi dengan syarat bahwa yang dijual dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. Artinya jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas, misalnya satu tahun, sehingga apabila waktu tahun telah habis maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.³⁷

Ba'i al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba dalam pinjam-meminjam, sekaligus tolong-menolong antara pemilik modal dan orang yang membutuhkan uang dalam jangka waktu tertentu, oleh sebab itu ulama madzab hanafi menganggap ba'i al-wafa adalah sah dan tidak termasuk ke dalam larangan Rasulullah saw yang melaarang jual beli yang dibarengi syarat. Transaksi ba'i al-wafa ini adalah transaksi yang dilakukan dengan tempo atau jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu tahun, dua tahun.³⁸

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 68.

³⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 178-179.

³⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 104.

Ba'i al-wafa menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Ba'i al-wafa menurut pandangan Madzab Al-malikiyah, berpendapat tentang hukum ba'i al-wafa walaupun substansinya sama yaitu termasuk akad yang batal. Ibnu Rusyd menyatakan bahwa ba'i al-wafa menurut Al-imam Malik tidak dapat dipastikan salah satunya, yaitu akad jual beli dan akad salaf (pinjaman).
- b. Ba'i al-wafa menurut pendapat Madzab Al-hanabillah, berpendapat bahwa akad ba'i al-wafa disebut juga dengan bay'u al-amanah sebab dalam akad jual beli tersebut mengandung kesepakatan antara dua belah pihak, apabila pembeli mengembalikan harga barang maka ia akan mengembalikan barang itu kepada penjual.
- c. Ba'i al-wafa menurut Madzhab Al-syafi'iyah, berpendapat ba'i al-wafa diperbolehkan menurut hukum, pembeli boleh mengambil manfaat harta yang dibelinya sesuai dengan kehendaknya.
- d. Ba'i al-wafa menurut Fatwa Ulama Internasional, salah satunya dikemukakan oleh Al-Syaikh Muhammad Musthafa Al-Zarqa mengemukakan pendapat bahwa akada ba'i al-wafa memiliki kemiripan yang dominan dengan akad al-rahn pada ketentuan akad *al-rahn* orang yang menerima gadaian (*al-murtahin*) dilarang mengambil manfaat dari harta yang dijadikan jaminannya, kecuali ada izin dari yang menggadaikan.³⁹

3. Prinsip-prinsip Ba'i Al-wafa

Prinsip yang terkandung dalam aqad Ba'i al-wafa ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ada tenggang waktu yang disepakati antara penjual dengan pembeli.

³⁹ Makamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tasik Malaya, *Ba'i Al-wafa Sebagai Solusi Menghindari Riba Dalam Mekanisme Gadai Adat Di Indonesia*, (Diakses pada 23 Januari 2023). Google, <http://www.pa-tasikmalaya.go.id>

- b. Penjual bisa membeli kembali barang yang dijualnya itu ketika ia telah mempunyai kemampuan membelinya selama tenggang waktu yang disepakati itu.
- c. Pembeli tidak boleh menjual barang tersebut kepada orang lain selama tenggang waktu yang disepakati itu.
- d. Jual beli ini mirip dengan rahan, dimana penjual sebenarnya berhutang kepada pembeli, dan pembeli memegang, memelihara, dan bisa mengambil manfaat barang yang dijual (digadaikan) padanya buat sementara.
- e. Terkandung janji antara kedua pihak yang beraqad bahwa penjual atau pihak yang berhutang akan memenuhi atau melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang disepakati demikian pula sebaliknya pembeli akan mengembalikan barang yang dibelinya (sebagai jaminan hutang) apabila uangnya/harga pembeliannya telah dikembalikan.⁴⁰

4. Pengaplikasian Ba'i Al-wafa

Menurut musthafa Ahmad al-Zarqa ia mengatakan, bahwa barang yang diperjualbelikan dalam ba'i al-wafa adalah barang yang tidak bergerak, seperti tanah perkebunan, rumah, tanah, perumahan, dan sawah. Contoh ba'i al-wafa adalah Ruslan sangat memerlukan uang saat ini, lalu ia menjual sawahnya seluas dua hektar kepada Aldi seharga Rp. 100.00000 selama dua tahun, mereka sepakat menyatakan bahwa apabila tenggang waktu dua tahun itu telah habis.

Maka Ruslan akan membeli sawahnya itu kembali seharga semula Rp.100.00000 kepada Aldi. disebabkan akad yang digunakan adalah akad jual beli, maka tanah dan sawah boleh dieksploitasi Aldi selama dua tahun itu dan dapat ia manfaatkan sesuai dengan kehendaknya, sehingga sawah itu menghasilkan keuntungan baginya, akan tetapi sawah itu tidak boleh di jual kepada orang lain.⁴¹

⁴⁰ Jurnal Ba'i Al-wafa, "Prinsip-prinsip Ba'i al-wafa", (Diakses pada 18 januari 2023), Google, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id.com>

⁴¹ Tufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Malang: Academia Publication, 2021), 106.

5. Hukum Ba'i Al-wafa

Hukum melakukan jual beli wafa di ikhtilafkan ulama Hanafiah membolehkannya, sedangkan jumbuh ulama melarangnya. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli wafa termasuk jual beli yang sah karena beberapa alasan berikut:

- a. Pembeli menjadi pemilik atau barang yang dibelinya karena jual beli wafa merupakan perjanjian yang memindahkan kepemilikan barang yang di jual.
- b. Terdapat hak fasakh (hak untuk membatalkan jual beli) dengan mengembalikan barang yang dibeli namun apabila penjual mengembalikan harga kepadanya.
- c. Pembeli bertanggung jawab atas kerusakan (jika ada) barang yang di beli.
- d. Jual beli wafa tidak sepenuhnya sama dengan gadai (al-rahn) karena harga bukan merupakan utang bagi penjual.
- e. Pembeli wafa dalam jual beli wafa berhak memanfaatkan barang yang di belinya, baik digunakan sendiri untuk diambil manfaatnya secara langsung atau digunakan oleh pihak lain(misalnya disewakan).⁴²

6. Rukun Ba'i Al-wafa

Ulama Hanafiah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam ba'i al-wafa sama dengan rukun jual beli pada umumnya, yaitu ijab (pernyataan menjual) dan kabul (pernyataan membeli). Dalam jual beli menurut mereka hanya ijab dan qabul yang menjadi rukun aqad, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), barang yang dibeli, dan harga barang, tidak termasuk rukun, melainkan termasuk syarat-syarat jual beli.

Demikian juga syarat-syarat ba'i al-wafa`, menurut mereka sama dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat untuk ba'i al-wafa` hanyalah dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual itu

⁴² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 242-243.

harus dibeli kembali oleh penjual yang tenggang waktu berlakunya jual beli itu harus tegas, misalnya satu tahun, dua tahun , atau lebih.⁴³

Dalam praktek ba'i al-wafa apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad ba'i al-wafa ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum⁴⁴

7. Perbedaan Ba'i Al-wafa dengan Rahn

Perbedaan antara ba'i al-wafa dengan rahn itu sebagai berikut :

- a. Dalam akad rahn pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang di beli (karena harus dikembalikan kepada penjual) sedangkan dalam ba'i al-wafa barang itu sepenuhnya menjadi milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.
- b. Dalam rahn jika harta yang digadaikan (al-marhun) rusak selama ditangan pembeli maka kerusakan itu menjadi tanggung jawab pemegang barang, sedangkan dalam ba'i al-wafa apabila kerusakan itu bersifat total baru menjadi tanggung jawab pembeli tetapi apabila kerusakannya tidak parah maka hal itu tidak merusak akad.
- c. Dalam rahn segala biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang menjadi tanggung jawab pemilik barang, sedangkan dalam ba'i al-wafa

⁴³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 182.

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 178.

biaya pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli karena barang itu telah menjadi miliknya selama tenggang waktu yang telah disepakati.

- d. Kedua belah pihak tidak boleh memindahtangankan barang itu ke pihak ketiga.
- e. Ketika uang sejumlah pembelian semula dikembalikan penjual kepada pembeli setelah tenggang waktu jatuh tempo, pembeli wajib memberikan barang itu kepada penjual.⁴⁵

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 182.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

Pengertian Desa menurut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 20 Tahun 2022 BAB 1 pasal 1 angka 6, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

Oleh karena itu Desa dapat menerapkan fungsi pembangunan terutama dalam sektor pertanian, dari pemerintahan desa dapat membantu membangun pertanian dalam hal memilih bibit yang unggul untuk ditanam dan membantu petani untuk menjual hasil taninya agar masyarakat desa bisa lebih maju dan makmur.

Dalam Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR terdapat 15 Desa yaitu :

1. Batumarta VI
2. Nikan
3. Banding Agung
4. Surabaya
5. Bina Amarta
6. Wana Bakti
7. Karya Makmur
8. Suka Damai
9. Batumarta X
10. Marta Lima Jaya

⁴⁶ Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No.20 Tahun 2022 BAB 1 pasal 1 angka 6

11. DS Pers Marta Mulya
12. DS Pers Tri Marta Jaya
13. DS Pers Sukadamai Timur
14. DS Pers Sidomulyo
15. DS Pers Banjar Agung

Dalam hal ini saya meneliti dalam salah satu desa yaitu Desa Batumarta VI. Desa Batumarta VI itu terletak di Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan, Desa Batumarta VI itu memiliki jumlah penduduk 1.660 dengan luas Wilayah 10.530.000⁴⁷ Batas-batas Desa Batumarta VI yaitu :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a. Utara berbatasan dengan | Desa Wana Bakti |
| b. Timur berbatasan dengan | Desa Batumarta X |
| c. Selatan berbatasan dengan | Desa Bina Amarta |
| d. Barat berbatasan dengan | Desa Lubuk Raja OKU |

Sekitar pada Tahun 1980an Desa Batumarta VI itu terbentuk dan dipimpin oleh Kepala Desa diantaranya

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Bapak Yatimin | Tahun 1986-1987 (Penjabat Sementara) |
| 2. Ibu Elisabet | Tahun 1987-1994 (Kepala Desa Terpilih) |
| 3. Bapak Zainudin | Tahun 1994-2002 (Kepala Desa Terpilih) |
| 4. Bapak Sarman | Tahun 2002-2019 (Kepala Desa Terpilih) |
| 5. Bapak Farid | Tahun 2019-2021 (Penjabat Sementara) |
| 6. Bapak Abdul Latif. | Tahun 2021 (Kepala Desa Terpilih) hingga sekarang |

Itulah masa jabatan dan penjabat Kepala Desa Batumarta VI dari masa Transmigrasi hingga saat ini dan memiliki 9 Kepala Dusun.⁴⁸

B. Keadaan Umum

Masyarakat Desa Batumarta VI itu sendiri mempunyai solidaritas dan kekeluargaan yang masih sangat kental, tidak heran di Desa tersebut sangatlah damai, tenteram, dan aman. Masyarakat di Desa Batumarta VI sangat

⁴⁷ Kecamatan Madang Suku III, Di Kantor Kecamatan, Tanggal 15 Februari 2023, Pukul 11:00 wib.

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak Muparno, Ketua BPD Desa Batumarta VI, Tanggal 12 Februari 2023, Di Rumah Beliau, Pukul 17:00 wib.

bersemangat dalam berkontribusi dalam kegiatan masyarakat seperti Goyong-royong, Organisasi Karang Taruna, PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Kelompok Tani, TOGA (Taman Obat Keluarga), Kelompok Ikan Bioflog, Posyandu, dan kegiatan beragama seperti rutinitas Yasinan dan Tahlil, Hadroh, Maulid, Rotibul Hadad, pengajian hataman Al-Quran, Marhaban, dan lain-lain.

C. Kehidupan Agama

Masyarakat Desa Batumarta VI mayoritas islam ada juga agama lain seperti hindu dan kristen, akan tetapi hindu dan kristen itu hanya minoritas tidak mayoritas. Meskipun di Desa Batumarta VI memiliki 3 agama yang berbeda, keadaan masyarakatnya dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat sangat lah aman, tentram, dan damai serta menjunjung tinggi tolerensi beragama.

D. Keadaan Ekonomi

Mata pencarian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu dalam rangka mendapatkan imbalan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat di Desa Batumarta VI mayoritas bertani kebun karet untuk memenuhi taraf perekonomian yang menjulang tinggi. Mengapa masyarakat lebih mengutamakan sebagai petani karet karena tanahnya tergolong subur dan perairannya yang cukup sehingga dimanfaatkan untuk menanam pohon karet oleh petani.

Walaupun demikian tidak semua masyarakat di Desa Batumarta VI berprofesi sebagai petani karet, selain berkebun karet masyarakat juga memiliki kerjaan lain seperti PNS, Dokter, Pegawai, Wiraswasta, dan Aparat Polri/TNI.

E. Pendidikan

Pendidikan sengatlah penting dalam mendidik anak-anak penerus bangsa yang dapat membangun bangsa.

Desa Batumarta VI memiliki :

1. PAUD Jumlah 1

2. TK	Jumlah 2
3. SD	Jumlah 2
4. MI	Jumlah 1
5. SMP	Jumlah 1
6. MTS	Jumlah 1
7. MA	Jumlah 1
8. BLK	Jumlah 1
9. STIT NU	Jumlah 1
10. Rumah Tahfis	Jumlah 1
11. Pondok Pesantren	Jumlah 1 ⁴⁹

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Purwanto, Bendahara Desa Batumarta VI, Di Rumah Beliau, Tanggal 13 Februari 2023, Pukul 19:00 wib.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Praktik Akad Ba'i Al-wafa karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan

Kebun karet merupakan hal yang terpenting dalam membangun perekonomian masyarakat Desa Batumarta terutama di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR. Melalui kebun karet lah mereka mengandalkan pendapatan mereka, akan tetapi untuk saat ini pendapatan dari kebun karet tidak bisa diandalkan kembali karena turunnya harga karet sehingga masyarakat melakukan alternatif lain untuk mendapatkan uang dan tidak memungkinkan harus menunggu harga karet naik lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Masyarakat Di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR melakukan transaksi Akad Ba'i Al-wafa yang objeknya adalah kebun karet. Dalam pelaksanaannya yakni penjual atau pemilik kebun karet melakukan kesepakatan dengan pembeli kebun karet tersebut, bahwa kebun karet tersebut akan kembali pada penjual atau pemilik kebun karet apabila si penjual sudah mampu menebus kebun karetnya kembali kepada si pembeli kebun karet.

Dalam Praktik sistem Ba'i Al-wafa yang di lakukan oleh Bu Hj. Kartini dengan Bapak Purwanto, dimana Bu Hj. Kartini ini sebagai penjual kebun karet dan Bapak Purwanto sebagai pembeli kebun karet yang dilakukan pada Bulan Juli Tahun 2018, dengan kesepakatan harga sebesar Rp.50.000.000-. Akan tetapi dalam pelaksanaan akad nya Bu Hj. Kartini memberikan syarat waktu penggarapan kebun karetnya selama 4 tahun saja untuk di garap oleh Bapak Purwanto karena setelah 4 tahun berlalu maka hak pemilikan kebun karet jatuh kepada Bu Hj. Kartini sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada akad jual beli ini Bapak Purwanto menerima syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Bu Hj. Kartini,

Pada praktik Ba'i Al-wafa yang dilakukan antara Bu Hj. Kartini dengan Bapak Purwanto tersebut pada akadnya menuai kesepakatan yang susai dan tidak ada yang melanggar dalam proses transaksi. Meskipun di dasari suka sama suka

akan tetapi ada ketidaksesuaian dengan akad Ba'i Al-wafa yang mana di dalam sistem akad Ba'i Al-wafa tidak ada batasan waktu temponya.

Sedangkan dalam akad yang dilakukan oleh Bu Hj. Kartini dengan Bapak Purwanto terdapat batasan waktunya selama 4 tahun. Pada akad tersebut terdapat persoalan, jika di dalam akadnya ada batasan waktu atau tempo maka akad tersebut bukan lah akad Ba'i Al-Wafa namun akad rahn.⁵⁰

Dalam praktik seistem Ba'i Al-wafa yang dilakukan oleh Bapak Syafrudin dengan Bapak Hefani, dimana Bapak Syafrudin sebagai penjual kebun karet sedangkan Bapak Hefani sebagai pembeli kebun karet yang dilakukan Bulan April Tahun 2015 dengan kesepakatan harga Rp.60.000.000-.

Akan tetapi dalam akad jual beli yang dilakukan Bapak Syafrudin dengan Bapak Hefani itu tidak terdapat batasan waktu atau tempo yang ditentukan, dengan kesepakatan yang di buat tanpa tempo atau batas waktu tersebut, namun pada Bulan Juni Bapak Syafrudin berbicara dengan Bapak Hefani bahwa beliau ingin segera memiliki kebun karetnya tetapi dengan cara diansur pertahunnya sebesar Rp.10.000.000-.

Pada awalnya Bapak Hefani sedikit kaget mendengernya akan tetapi pada akhirnya Bapak Hefani menyetujuinya, sehingga setiap tahunnya Bapak Hefani mendapatkan uang Sebesar Rp.10.000.000- selama 6 tahun dan totalnya ketika dijumlah sebesar Rp.70.000.000- bahkan lebih banyak dibandingkan dengan kesepakatan diawal. Dengan demikian Bapak Hefani mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.10.000.000- dari kesepakatan diawal, itu menjadi resiko Bapak Syafrudin Karena tidak dapat memenuhi kesepakatan diawal.

Dengan menggunakan sistem Ba'i Al-wafa antara Bapak Syafrudin dengan Bapak Hefani diawal tidak memiliki kejelasan waktu tempo pengembalian kebun karetnya dan diatas didasari suka sama suka namun terdapat ketidak sesuaiannya dalam praktiknya, Akan tetapi pada realitanya di pertengahan akad yang sedang berjalan salah satu pihak melakukan pengalihan akad yang pada akad awalnya ketika Bapak Syafrudin memiliki uang untuk menebus kebun

⁵⁰ Wawancara Dengan Bu Hj. Kartini, Penjual Kebun Karet Di Desa Batumarta VI, Tanggal 12 Februari 2023, Pukul 18:50 wib.

karetnya maka kebun karet tersebut dapat dimiliki oleh Bapak Syafrudin namun berubah menjadi diansur pertahun. Dalam pandangan penulis akad yang dilakukan Bapak Syafrudin dengan Bapak Hefani tidak sesuai dengan akad Ba'i Al-wafa.⁵¹

Dalam Praktik Sistem jual beli Ba'i Al-wafa antara Bapak Halal dengan Bapak Pramono, disini Bapak Halal sebagai penjual kebun karet sedangkan Bapak Pramono sebagai pembeli kebun karet, yang dilakukan pada Bulan Agustus Tahun 2017 dengan kesepakatan harga Rp.50.000.000-. Dalam proses pelaksanaan perjanjian ini Bapak Halal menjual kebun karetnya dengan harga yang murah sebesar Rp.50.000.000- karena Bapak Halal memiliki niat untuk secepatnya menebus kembali kebun karet tersebut yang sudah dibeli oleh Bapak Pramono.

Namun hingga saat ini Bapak Halal belum bisa menebus kebun karet yang dijual ke Bapak Pramono karena uang yang digunakan untuk menebus atau membeli kebun karet masih digunakan oleh Bapak Halal untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Didalam akad yang dilakukan Bapak Halal dengan Bapak Pramono telah sesuai dengan akad Ba'i Al-wafa namun di dalam syari'at hal tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan karena merugikan orang lain.⁵²

Seperti yang kita ketahui akad itu sendiri terdapat didalam (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) KHES Buku II Bab 1 Pasal 20 ayat (1) adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵³ Sedangkan jual beli merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dan diperlukan oleh manusia, dengan melakukan jual beli maka kebutuhan akan terpenuhi dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Syafrudin, Penjual Kebun Keret Di Desa Batumarta VI, Tanggal 15 Februari 2023, Pukul 14:30 wib.

⁵² Wawancara Dengan Bapak Halal, Penjual Kebun Karet DI Desa Batumarta VI, Tanggal 15 Februari 2023, Pukul 19:00 wib.

⁵³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 39.

Pembahasan mengenai jual beli sangatlah luas dari benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai berikut:

1. Seperti yang di jelaskan dalam pasal 509-512 KUHPer, Barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, seperti sepeda, motor, mobil, kereta, pesawat, dan benda lain yang dapat berpindah disuatu tempat itu termasuk benda bergerak dan yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:
 - a. Hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak.
 - b. Hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup.
 - c. Perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak.
 - d. Bukti saham atau salam dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan.
 - e. Saham dalam utang negara indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu.
 - f. Sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.⁵⁴
2. Dan juga terdapat benda yang tidak bergerak sesuai dengan pasal 506-508 KUHPer seperti pepohonan, tanaman yang akarnya menancap di dalam tanah (kebun), dan buah-buahan dipohon yang belum dipetik dan juga yang merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak.

⁵⁴ Sudaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Perdata Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 158-159.

- b. Hak pengabdian tanah.
- c. Hak numpang karang.
- d. Hak guna usaha.
- e. Bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang.
- f. Hak sepersepuluhan.
- g. Bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu.
- h. Gugatan guna menuntut pengembalian atau ppenyerahan barang tak bergerak.⁵⁵

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya akad Ba'i Al-wafa itu sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba dan dengan harga yang telah disepakati. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu sendiri tidak menyebutkan mengenai definisi Ba'i Al-Wafa akan tetapi secara oprasional dinyatakan pada Pasal 112 ayat (1) KHES, sebagai berikut: “Dalam jual beli yang bergantung pada hak penebusan penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya di kembalikan”.⁵⁶

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli Ba'i Al-wafa itu sendiri adalah jual beli yang dilakukan untuk saling menguntungkan dari pihak penjual maupun pihak pembeli dan tidak saling merugikan atau menjatuhkan antar penjual dan pembeli dan di dasari suka sama suka dan untuk menjauhkan dari perbuatan riba dalam pinjam-meminjam.

⁵⁵ Sudaryo Soimin, *Kitab Undang-undang Perdata Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 156-157.

⁵⁶ Makamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tasikmalaya, *Ba'i Al-wafa Sebagai Solusi Menghindari Riba Dalam Mekanisme Gadai Adat Di Indonesia*, (Diakses Pada 9 Maret 2023), Google, <http://www.pa-tasikmalaya.go.id.com>

Maksudnya disini dari saling menguntungkan yaitu dimana pihak penjual mendapatkan sejumlah uang yang diperlukan mendesak dan untuk pihak pembeli dapat menolong pihak penjual dan dapat mengelolah kebun yang sudah dibelinyaa, Penjelasan saling menguntungkan tersebut berdasarkan surat An-Nisaa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁵⁷

Menurut penulis transaksi jual beli kebun karet yang dilakukan masyarakat dengan sistem Ba’i Al-wafa yang terjadi di Desa Batumarta terutama di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan itu sendiri didasari atas dasar suka sama suka dan tidak ada dasar pemaksaan didalamnya.

Menurut penulis praktek akad Ba’i Al-wafa tersebut sudah termasuk dalam Hukum Islam terutama dalam Hukum Ekonomi Syariah karena sesuai dengan Surat Al-Baqarah 275 yang di mana sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah

⁵⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*, (Grosindo, 2005), 39. Google, <http://www.books.Google.co.id.com>

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Sesuai dengan penjelasan diatas maka penulis mengatakan bahwa praktik Ba’i Al-Wafa itu sendiri merupakan cara untuk menjauhkan diri dari yang namanya perbuatan riba dalam pinjam-meminjam, Hal tersebutlah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batumarta terutama di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan untuk menghindari kegiatan riba dengan cara jual beli kebun karet dengan sistem Ba’i Al-Wafa.

Dalam praktik jual beli kebun karet dengan sistem Ba’i Al-Wafa itu sendiri memiliki rukun dan syarat yang sama dalam praktek jual beli pada umumnya, Sebagai Berikut :

Rukun	Syarat
Adanya pelaku penjual dan pembeli	1. Balig (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (pandai/rasyid), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi bukan orang gila, orang bodoh (safih) dan orang mabuk. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliqh dan berakal. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapatkan izin dari walinya. Adapun anak kecil yang sudah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukanya membawa

	<p>keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkan maka tindakan hukumnya itu tidak dibolehkan, tetapi jika akad tersebut mendapatkan izin dari walinya maka akad tersebut dibolehkan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual maupun pembeli. 3. Saling ridho atau kehendak pribadi dan tidak karena paksaan pihak lain, Para pihak harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri dan bukan dalam keadaan dipaksa untuk melakukan transaksi 4. Ada hak milik penuh yaitu memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya, Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjual belikan atau mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.
Adanya barang atau jasa yang diperjual belikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada saat transaksi, Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti madhamin (bunga kurma yang belum menjadi buah), malaqih (janin hewan dikandung induknya).

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Merupakan harta yang memberikan manfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat islam. 3. Barang milik penjual. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya (dalam artian barang bukan milik orang lain). 4. Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad pada saat transaksi yang telah disepakati. 5. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan).
Adanya nilai tukar (harga barang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli haruslah sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad baik ditentukan melalui tawar-menawar, lelang, atau tender. 2. Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek ataupun kredit. 3. Apabila jual beli itu dilakukan dengan cara saling mempertukarkan barang maka barang yang ditukarkan bukanlah barang yang haram. 4. Harga prolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah dan tidak wajib dalam jual beli selain jual beli amanah.

	<p>5. Pembayaran harga jual beli boleh dilakukan secara tunai (al-bai al-hal), tangguh (al-bai al-mu'ajjal), angsur atau bertahap (al-bai bi al-taqsith).</p> <p>6. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bai al-mu'ajjal atau bai al-taqsith) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bai al-hal).</p>
Adanya akad atau transaksi	<p>1. Keadaan dan ijab kabul berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain.</p> <p>2. Makna ijab dan kabul adalah mufakat.</p> <p>3. Ijab dan akabul dilakukan dalam satu majelis, Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama.</p> <p>4. tidak bersangkutan dengan pihak yang lain.</p> <p>5. Tidak berselang waktu yaitu tidak ada waktu yang memisahkan diantara keduanya.</p> <p>6. Sighat dapat dilakukan dengan ucapan (qailiyah), perbuatan (fi'liyah), seperti tindakan saling memberikan barang dan uang tanpa ucapan, tulisan dan melalui surat-menyurat, dengan isyarat yang dapat dipahami, dan dengan sarana komunikasi dan alat pembayaran moderen.⁵⁸</p>

Menurut ulama Hanafiyah, persyaratan Ba'i Al-wafa sama halnya dengan persyaratan Jual beli pada umumnya yaitu ijab dan kabul, Sedangkan menurut

⁵⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 65-67.

ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa Ba'i Al-wafa adalah rahn (gadai) dan bukan jual beli (Ba'i). Syarat dalam Ba'i Al-wafa itu sendiri terdapat dua bentuk akad yaitu :

1. Ketika dilakukan transaksi akad ini adalah jual beli.
2. Di akhiri ketika tenggang waktu yang telah disepakati sudah jatuh tempo, Ba'i Al-wafa ini sama dengan rahn.

Disini Ba'i Al-wafa diciptakan dalam rangka menghindari riba sekaligus dalam wacana tolong-menolong antara pemilik modal dengan orang yang memerlukan uang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu ulama Hanafiyah menganggap Ba'i Al-wafa adalah sah dan tidak termasuk dalam larangan Rasulullah Saw.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ba'i Al-wafa secara sah tercantumkan pada pasal 20 dan pasal 112 s/d 115. Ba'i Al-wafa dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Ba'i Al-Wafa juga diakui statusnya sebagai akad yang sah sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No:94/DSN-MUI/IV/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan prinsip syariah. *Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:*

1. *Transaksi Repo SBS adalah transaksi penjualan surat berharga syariah oleh suatu lembaga keuangan konvensional dan sebaliknya dengan janji pembelian kembali oleh penjual pada masa yang akan datang.*
2. *Surat Berharga Syariah (SBS) adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, baik oleh pemerintah maupun koperasi, sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset surat berharga syariah, baik mata uang rupiah maupun valuta asing.*
Pada Repo Surat Berharga (SBS) akad yang digunakan adalah akad Ba'i Al-wafa atau dalam Repo SBS disebut dengan bai'' ma''a al-wa''d bi al-syira'', Maksudnya penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang, dan pembeli juga berjanji untuk menjual kembali SBS tersebut pada masa yang akan datang (saling berjanji/muwa'adah).

Dengan demikian KHES dan Fatwa DSN-MUI sejalan dan sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa Ba'i Al-wafa diperbolehkan

dan dapat diterapkan di Indonesia, dan hal ini berbeda pendapat dengan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa Ba'i Al-wafa tetap tidak sah.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik dan juga teori yang membahas tentang Ba'i Al-wafa maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli Di Desa Batumarta Sumatera Selatan terutama Di Desa Batumarta VI kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan dapat dikatakan bahwa jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syarat ketentuan Ba'i Al-wafa dan juga masih ada yang belum sesuai dengan hukum syarat dan ketentuan dari Ba'i Al-wafa itu sendiri.

Pemboleh jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batumarta adalah Akad Ba'i Al-wafa itu sendiri karena didalam akad tersebut munculnya kemaslahatan tanpa adanya pihak yang dirugikan dan juga sudah menjadi urf (kebiasan) yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Menurut penulis akad Ba'i Al-wafa itu sendiri merupakan cara untuk menghindari masyarakat dari yang namanya riba tapi kembali lagi kedalam niat karena dalam hukum Islam faktor niat lah yang sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk jual beli.⁶⁰

⁵⁹ Suhardi, *Ba'i Al-wafa Studi Koperatif Anantara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Impelemtasinya Di Indonesia*, Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat, (Diakses pada 18 Februari 2023). Google, <https://jurnal.ensiklopediaku.org.com>

⁶⁰ Ubaidillah, *Tinjauan Istihsan Terhadap Bi'i Al-wafa Di Baitul Maal wa Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso*, (Di akses pada 18 Fberuari 2023), 161-162. Google, <https://core.ac.uk.com>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pemaparan, penelitian dan pembahasan mendalam mengenai akad Ba'i Al-wafa pada bab-bab sebelumnya, yang penelitiannya dilakukan di Desa Batumarta terutama di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan, maka pada bab terakhir ini penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan mengenai hasil dari pembahasan tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi tumbuhnya akad ba'i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta terutama di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR Sumatera Selatan di karena dengan sistem akad tersebut kebun karet dapat dimiliki kembali dengan cara menebusnya dengan kesepakatan diawal jual beli dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut untuk menjual kebun karetnya dengan cara akad Ba'i Al-wafa.
2. Mekanisme Pelaksanaan praktik akad ba'i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta yaitu dimana dalam proses transaksi jual beli dilakukan dengan cara lisan tanpa menggunakan perantara dan prinsip yang digunakan yaitu kepercayaan antara penjual dan pembeli.
3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad ba'i al-wafa pada sistem gadai studi kasus petani karet di Desa Batumarta VI yaitu didalam praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum ekonomi syariah namun masih ada beberapa orang yang melakukan akad ba'i al-wafa tidak sesuai dengan akad itu sendiri, ketidak sesuai tersebut terletak pada waktu temponya yang begitu lama, sehingga akad yang dilakukan yaitu akad rahn mengapa dikatakan akad rahn karena akad rahn hampir sama atau mirip dengan akad ba'i al-wafa.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperhatikan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan atau menuangkan saran sebagai berikut :

1. Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, hendaknya melakukan penelitan atau pengkajian yang lebih mendalam lagi mengenai akad Ba'i Al-wafa tersebut.
2. Diharapkan bagi para pihak yang sudah mengeti mengenai apa itu akad Ba'i Al-wafa atau dapat dikatakan juga sebagai pemimpin disuatu masyarakat hendaknya dapat menjelaskan tentang praktek ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alfiatun Khoiriyah. 2020. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ba'i Al Wafa Sawah Di Desa Pilangsari Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen*" Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
- Aziz Dahlan, Abdul, 1999 "*Ensiklopedi Hukum Islam*" Jilid 1
- Bungin, Burhan. 2011. "*Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*". Jakarta: Prenada Media Group.
- Dasuki, Hafizh. 2011. "*Ensiklopedi Hukum Islam*" PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA
- Gibtiah. 2016. "*Fikih Kontemporer*". Jakarta: Pradamedia Group
- Haroen, Nasrun. 2007. "*Fikih Muamalah*" Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasanudin, Jaih Mubarak. 2017. "*Akad Jual Beli*". Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hardani, dkk. 2020. "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*". Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2013. "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011. *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 22
- Manan, Abdul. 2012. "*Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*"
- Mardani. 2013. "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*". Jakarta: Prenadamedia Group
- Mardani. 2019. "*Fikih Ekonomi Syariah fikih muamalah*". Jakarta: Prenadamedia Group devisi kencana
- Mardani. 2019. "*Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika
- Masjchoen, Sri Soedewi. 1985. "*Hukum Badan Pribadi*". Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Naja, Daeng. 2011. "*Akad Bank Syariah*". Yogyakarta: Pustaka Yustisia

- Muhaimin. 2020. "*Metode Penelitain hukum*". Mataram: Mataram University Press.
- Nur Fatoni, Siti. 2014. "*Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*" Cet. Ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia
- Putri Hidayah. 2018. "*Praktek Bai' Al-Wafa menurut pandangan Mazhab Hanafi bin Malik*" Skripsi Universitas Islam Negeri "SMH" Banten
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008, Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2010. "*Fiqh Muamalat*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahman Ghazaly, Abdul dkk. 2018. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Prenadamedia Group
- Rahman, Tufiqur. 2021. "*Buku Ajar Fiqh Muamalah Kontemporer*" Academia Publication Sabiq, Sayyid. 2019. "*Fiqh Sunnah*". Jakarta Pusat: PT. Pena Pundi Aksara
- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 20 Tahun 2022 BAB 1 Pasal 1 Angka 6
- Soemitra, Andri. 2019. "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*" Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Soimin, Sudaryo. "*Kitab Undang-undang Perdata Hukum Perdata*". Jakarta: Sinar Grafika
- Subekti. 1984. "*Pokok-pokok Hukum Perdata*". Jakarta : Intermasa
- Suhendi, Hedi. 2016. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: PT Raja Grafindo
- Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu. 2004. "*Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. III*". Jakarta: Sinar Grafika
- Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim As Syafi'I, Fathul Qarib, Terj. Imran Abu Amar. 1983. Kudus: Menara Kudus
- Yunus Al-mishri, Rafiq. 2015. "*Ushul al-iqtishad al-islami*", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada
- Zuhaili, Wahbah. 2008. "*Fikih Imam Syafi'i*". Jakarta Timur: Carul Fikr, Bairut

JURNAL

- Jurnal Ba'i Al-wafa. 2023. "Prinsip-prinsip *Ba'i al-wafa*". diakses pada 18 Januari. Google, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id.com>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tasikmalaya. 2023. "*Ba'i Al-wafa Sebagai Solusi Menghindari Riba Dalam Mekanisme Gadai Adat Di Indonesia*". Diakses Pada 9 Maret. Google, <http://www.pa-tasikmalaya.go.id.com>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Tasik Malaya. 2023. "*Ba'i Al-wafa Sebagai Solusi Menghindari Riba Dalam Mekanisme Gadai Adat Di Indonesia*" Diakses pada 23 Januari. Google, <http://www.pa-tasikmalaya.go.id>
- Suhardi. 2023. "*Ba'i Al-wafa Studi Koperatif Anantara Ulama Hanafiyah Dan Ulama Syafi'iyah Serta Impelemtasinya Di Indonesia*". Universitas Muhamadiyah Sumatera Barat: Diakses pada 18 Februari. Google, <https://jurnal.ensiklopediaku.org.com>
- Ubaidillah. 2023. "*Tinjauan Istihsan Terhadap Bi'i Al-wafa Di Baitul Maal wa Tamwil*". Sidogiri Cabang Bondowoso: Di akses pada 18 Fberuari. Google, <https://core.ac.uk.com>
- Wiyono, Slamet. 2005. "*Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK Dan PAPS*". Grosindo. Google, <http://www.books.Google.co.id.com>

WAWANCARA

- Halal. 2023. "*Wawancara Dengan Bapak Penjual Kebun Karet DI Desa Batumarta VI*". Tanggal 15 Februari: Pukul 19:00 Wib
- Kartini. 2023. "*Wawancara Dengan penjual Kebun Karet Di Desa Batumarta VI*". Tanggal 12 Februari: Pukul 18:50 Wib
- Kecamatan Madang Suku III. 2023. Kantor Kecamatan: Tanggal 15 Februari Pukul 11:00 Wib
- Muparno. 2023. "*Wawancara Dengan Bapak Ketua BPD Desa Batumarta VI*". Tanggal 12 Februari: Di Rumah Beliau Pukul 17:00 Wib
- Purwanto. 2023. "*Wawancara Dengan Bapak Bendahara Di Desa Batumarta VI*". Tanggal 13 Februari : Di Rumah Beliau pukul 19:00 Wib.
- Pramono, 2023, "*Wawancara Dengan Kapak Penjual Kebun Karet Di Desa Batumarta VI*", Tanggal 15 Februari : Di Rumah Beliau Pukul 09:35. Wib
- Syafrudin. 2023. "*Wawancara Dengan Bapak Penjual Kebun Keret Di Desa Batumarta VI*". Tanggal 15 Februari: Pukul 14:30 Wib.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. ZamalAbudinal'akry KM. 3,5 Palembang Telp. (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahg@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'I Al-wafa Pada
Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera
Selatan)

Ditulis Oleh : Ibnu Husein Abdullah

NIM : 1910104003

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, Juli 2023

Dekan

H. Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427 KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariahor@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fak/Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'I Al-wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2023

Penguji Utama

Penguji Kedua

Dr. Ulva Kencana, S.Ag., M.H.
NIP. 196909231996032005

Ikhwani Fikri, Lc, LL.M
NIP. 198604302020121004

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIP. 197510242001121002

Scanned by TapScanner



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZamalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id> Email: cs.syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'I Al-wafa Pada
Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera
Selatan)

Ditulis Oleh : Ibnu Husein Abdullah

NIM : 1910104003

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Pembimbing Utama

H. Dr. Muhammad Harun, M.Ag
NIP. 196808211995031003

Palembang, Juli 2023

Pembimbing Kedua

H. Donny Meilano, M.Sy
NIP. 201701012905198611



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Nomor:

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fak / Jur : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Petani Karet (Studi Kasus di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah ~~berhasil/gagal~~ dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai..... 79,2 B..... Untuk dikenakan **menerima ijazah/ujian kembali**, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan!
2.
3.


dengan demikian, saudara tersebut diatas ~~telah/belum~~ berhak mempergunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 22 Juni 2023

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :

Ketua : Dra. Atika M.Hum.
Penguji Utama : Dr. Ulya Kencana S.Ag. M.H.
Penguji kedua : Ukhwan Fikri, Cc. L.Lm.
Pembimbing Utama : Dr. Muhamad Harun, M.Ag
Pembimbing Kedua : H. Donny Meilano, M.Sy
Sekretaris : Hana Partwi, M.E.

tt : 
tt : 
tt : 
tt : 
tt : 
tt : 






LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'I Al-wafa Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 22 Juni 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal,	Pembimbing Utama	: H, Dr. Muhamad Harun, M.Ag
	t.t.	
Tanggal,	Pembimbing Kedua	: H. Dondong Meritano, M.Sy.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Utama	: Dr. Ulya Kencana, S.Ag., M.H.
	t.t.	
Tanggal,	Penguji Kedua	: Khawla Fikri, Lc.LL.M.
	t.t.	
Tanggal,	Ketua Panitia	: Dra. Atika, M.Hum.
	t.t.	
Tanggal,	Sekretaris	: Hana Pertiwi, M.E.
	t.t.	

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ibnu Husein Abdullah
Nim/Prodi : 1910104003 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa
Pada Sistem Gadai (Studi Kasus Petani Karet Di Desa Batumarta
Sumatera Selatan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 Juli 2023



Ibnu Husein Abdullah
NIM.1910104003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada
Petani Karet (Studi Kasus Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Harun, M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	senin 27 maret 2023	Bab I → Rumusan masalah → miskannya me peldksaraan... + pntakni sswen petunuk	B
2	senin 3 April 2023	acc	B
3	Jum'at 7 April 2023	Bab II → Kuchpan → ks kitab asli → $\frac{1}{2}$ in is	B
4	kabu 12 April 2023	acc bab II	B
5	1 senin 17 April 2023	Bab III → bnanis res ketyuk, n. 39-37 huang	B
6	selasa 2 mei 2023	acc bab III	B
7	kamis 4 mei 2023	Bab IV / a → Miskandme → layukan realitas → urut tunhun, faktor peryuked	B



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Petani Karet (Studi Kasus Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)
Pembimbing II : Dr. Muhammad Harun, M.Ag.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
		h-34-37 → buany k-r n sudah ada di bab IV bab IV/b → apa yg mana liris, dprnya mgarolm → Asas dan analisis dpr konsep → belum terbi - had/terpenerap	
0	9/9 - 29	acc bab IV V	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada
Petani Karet (Studi Kasus Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)
Pembimbing II : H. Donny Meilano, M.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	SEIN, 19 DESEMBER 2022	Perpulas Bab I	[Signature]
2	SELESA, 10 JANUARI 2023	Perpulas Bab I	[Signature]
3	KAMIS, 19 JANUARI 2023	Amput Bab II	[Signature]
4	RABU, 1 FEBRUARI 2023	Amput Ma	[Signature]
5	SEIN, 27 FEBRUARI 2023	Penerapan Bab III	[Signature]
6	ZUMAT, 3 MARET 2023	Acc Bab III	[Signature]



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427
website.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada
Petani Karet (Studi Kasus Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)
Pembimbing II : H. Donny Meilano, M.Sy

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
7.	Senin 6 Maret 2023	Perbaikan Bab IV	[Signature]
8.	Senin 6 Maret 2023	Perbaikan Bab IV	[Signature]
9.	Senin 20 Maret 2023	Ace Bab IV	[Signature]
10.	Senin 20 Maret 2023	lanjutan	[Signature]
11.	Senin 27 Maret 2023	Perbaikan Ace Jumlah dan order dikoreksi	[Signature]
12.	Senin 27 Maret 2023	Ace Bab Selesai	[Signature]



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
Nomor: B-12/Un.09/II.3/PP.01/01/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi;
2. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama No. 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
9. Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama** : Menunjuk Saudara:


NAMA	NIP/NIDN	KET
Dr. Muhamad Harun, M.Ag.	19680821 199503 1 003	PEMBIMBING I
H. Donny Meilano, M.Sy	2029058501	PEMBIMBING II

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Masing-Masing Sebagai Pembimbing Pertama Dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Atas Nama Saudara:

Nama : Ibnu Husein Abdullah
NIM : 1910104003
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa Pada Petani Karet (Studi Kasus Di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Masa Bimbingan : 6 Bulan TMT 11 Januari 2023 s.d 11 Juli 2023

- Kedua** : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberikan hak sepenuhnya untuk merevisi judul/kerangka Skripsi tersebut dengan sepengetahuan Fakultas.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang,
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Nomor : B-160/Un.09/II.3/PP.01/01/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Palembang, 13 Januari 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Batumarta Sumatera Selatan
di-
Tempat.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/Observasi/Wawancara/Pengambilan data di Lembaga/ Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin kepada:

Nama : **Ibnu Husein Abdullah**
NIM : 1910104003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ba'i Al-Wafa
Pada Petani Karet (Studi Kasus Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan Bapak/Ibu dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Knowledge, Quality & Integrity





PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN MADANG SUKU III
DESA BATUMARTA VI

Alamat : Jl. Tumaritis No. 02 Desa Batumarta VI Pos : 32152

Batumarta VI, 2023

Nomor : 420 /179/16.08.13.2005/2023 Kepada,
Lampiran : - Yth. Rektor UIN Raden Patah
Perihal : Ijin Penelitian di
Palembang

Sehubungan dengan Permohonan untuk melakukan penelitian di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR atas nama :

Nama : IBNU HUSEIN ABDULLAH
NIM : 1910104003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prody : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Komp. SMP N I Batumarta VI

Maka pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada yang bersangkutan sebagai syarat penelitian skripsi.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KECAMATAN MADANG SUKU III

Alamat : JL. Tumaritis No.03 Batumarta VI, Madang Suku III OKU Timur Kode Pos 32152

Batumarta VI,

2023

Nomor : 420 /289/16.08.13/2023
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada,
Yth. Rektor UIN Raden Patah


di
Palembang

Sehubungan dengan permohonan untuk melakukan penelitian di Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU TIMUR atas nama :

Nama : IBNU HUSEIN ABDULLAH
NIM : 1910104003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prody : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Komp. SMP N I Batumarta VI

Maka pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian tersebut sebagai syarat dalam pembuatan skripsi.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT,

HERI KURNIAWAN, S.T.
Pembina
NIP. 197809102010011017

Lampiran : 1

Alat Pengumpulan Data (APD)

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Adad Ba'i Al-wafa Pada Sistem
Gadai (Studi Kasus Petani Karet di Desa Batumarta Sumatera Selatan)

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Pada Penjual Kebun Karet

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjual kebun karet tersebut?
2. Mengapa bapak/ibu menjual kebun karet tersebut?
3. Siapa yang menawarkan perjanjian akad jual beli kebun karet tersebut?
4. Apa saja persyaratan yang tercantum di dalam proses jual beli kebun karet?
5. Apakah ada batasan waktu dalam ketentuan jual beli kebun karet?
6. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kebun karet tersebut?
7. Dimana tempat proses pelaksanaan akad jual beli itu berlangsung?
8. Bagaimana juga sistem pembayaran yang dilakukan?
9. Berapa banyak jumlah uang yang diterima dalam akad jual beli kebun karet tersebut?
10. Apakah praktik jual beli kebun karet tersebut sudah menjadi tradisi di desa batumarta?

B. Pedoman Wawancara Pembeli Kebun Karet

1. Sudah berapa lama bapak/ibu membeli kebun karet tersebut?
2. Apa alasan bapak/ibu membeli kebun karet tersebut?
3. Bagaimana cara penentuan harga kebun karet tersebut?
4. Apakah perjanjian jual beli kebun karet tersebut dilakukan dengan cara tertulis atau lisan?
5. Apakah ada saksi yang mengetahui jual beli kebun karet tersebut?
6. Bagaimana waktu bapak/ibu menggarap kebun karet tersebut?
7. Apakah praktek jual beli kebun karet tersebut sudah menjadi tradisi di desa batumarta?

Lampiran 2

Informasi Narasumber Skripsi

1. Field Note

Informan	Bu.Hj. Kartini
Umur	72 Tahun
Pekerjaan	Istri Pensiunan PNS
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Mushola Al-ikhlas
Waktu	Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 18:50 WIB

Pada pukul 18:50 WIB peneliti selepas sholat magrib lalu bertemu dengan Informan untuk melakukan wawancara dan observasi. Disaat itu di sambut dengan antusias oleh informan, selanjutnya setelah itu peneliti menuju poin penting yaitu mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Perjanjian ini terjadi pada Bulan Juli Tahun 2018, Bu Hj. Kartini melakukan praktek jual beli kebun karet dengan sistem ba'i al-wafa ini dikarenakan Bu Hj. Kartini sedang memerlukan uang untuk pelunasan haji dan untuk bekalnya di sana, maka beliau memutuskan menjual kebun karet yang dimilikinya kepada Bapak Purwanto Adapun proses terjadinya jual beli kebun karet tersebut dengan sistem ba'i al-wafa ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada waktu itu awalnya Bu Hj. Kartini menawarkan secara lisan kepada tetangganya siapakah yang berminat untuk membeli kebun karet yang ditawarkan, karena beliau sangat membutuhkan uang untuk biaya pelunasan berangkat haji beliau. Pada akhirnya Bapak Purwanto mendengar kabar itu dan kebetulan beliau tertarik untuk membeli kebun karet guna untuk digarapnya. Pada akhirnya mereka melaksanakan perjanjian dan terjadilah akad.

Bu Hj. Kartini menjelaskan bahwa beliau membutuhkan uang sebesar Rp.50.000.000,- untuk pelunasan hajinya dan untuk bekalnya disana, jika Bapak

Purwanto sanggup membeli kebun karet tersebut sesuai dengan harga yang ditentukan Bu Hj. Kartini maka beliau akan memberikan hak penggarapan kebun karet sesuai waktu yang ditentukan oleh Bapak Purwanto.

Akan tetapi pada perjanjian ini Bu Hj. Kartini memberikan waktu kepada Bapak Purwanto untuk menggarap kebun karetnya selama 4 tahun saja. Setelah 4 tahun usai maka Bu Hj. Kartini meminta hak penggarapan kebun karetnya kembali kepada bapak Purwanto. Jadi pada perjanjian ini bapak Purwanto hanya mendapatkan hak penguasa penggarapan kebun karet Bu Hj. Kartini selama 4 tahun saja.

Maka pada perjanjian ini berakhir pada tahun 2021, dimana sesuai dengan kesepakatan mereka, Bu Hj. Kartini membayar uang kepada Bapak Purwanto senilai Rp.50.000.000,- sesuai akad yang dilakukan mereka diawal tersebut. Setelah Bu Hj. Kartini membayar atau menebus uang kembali maka hak penguasa kebun karet kembali kepada Bu Hj. Kartini.

2. Field Note

Informan	Bapak Syafrudin
Umur	43 Tahun
Pekerjaan	Petani Karet dan Kepala Dusun
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Rabu, 15 Februari 2023 Pukul 14:30 WIB

Pada pukul 14:30 WIB peneliti datang ke kediaman informan untuk melakukan wawancara dan observasi, disana peneliti disambut dengan antusias dan dengan baik. Selanjutnya yakni peneliti menuju poin penteng yaitu mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Perjanjian ini terjadi pada Bulan April Tahun 2015, Bapak Syafrudin melakukan praktek jual beli kebun karet dengan sistem Ba'i Al-wafa ini dikarenakan Bapak Syafrudin sedang kurang dapat membagi waktu apabila harus menggarap kebun karet yang terlalu luas, maka beliau memutuskan menjual sebagian kebun karetnya kepada Bapak Hefani. Adapun proses terjadinya jual beli kebun karet tersebut dengan sistem Ba'i Al-wafa ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Pada waktu itu Bapak Syafrudin menawarkan kebun karetnya kepada Bapak Hefani dan kebetulan Bapak Hefani menyanggupi untuk membeli kebun karet tersebut, namun karena Bapak Syafrudin tidak mau kehilangan kepemilikan atas kebun karet tersebut, maka Bapak Syafrudin menggunakan akad jual beli dengan sistem Ba'i Al-wafa sehingga suatu saat Bapak Syafrudin dapat menebus kebun karet yang telah ia jual tersebut. begitulah menurut pemaparan Bapak Syafrudin saat wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“awalnya saya menawarkan kebun karet saya untuk saya jual karena saya mempunyai 3 kebun karet yang saya garap sebelumnya, maka saya mempunyai dua profesi sebagai petani dan Kepala Dusun sehingga tidak bisa membagi

waktu apa bila saya menggarap 3 kebun karet tersebut, oleh karena itu saya jual 1 kebun karet tersebut dengan jangka waktu tertentu agar menghasilkan uang. Dari pada nanti kebun karetnya ditumbuhi rumput liar sehingga tidak dapat digarap lagi serta agar nanti kebun karetnya masih kembali kepada saya untuk digarap kembali, soalnya misal kalau dijual saya masih eman atau sayang kak”

Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual beli kebun karet senilai Rp.60.000.000,- dan Bapak Hefani pun menyetujui membelinya dengan harga tersebut. kemudian Bapak Syafrudin akan menebus kembali dengan harga tersebut setelah beliau mampu untuk membayar atau menebusnya kembali dengan harga tersebut.

Akan tetapi pada bulan juni Bapak Syafrudin menyampaikan bahwa beliau akan membayar secara berangsur selama 6 tahun kepada Bapak Hefani agar tidak merasa keberatan, akhirnya Bapak Hefani dibolehkan membayar dengan cara asuran pertahunnya Rp.10.000.000,-

Akad tersebut telah berakhir pada tahun 2021 yang lalu, setelah beliau membeli kebun karet miliknya dengan nilai jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal karena menjadi total Rp.70.000.000,- dari harga kesepakatan akad diawal. Sehingga pada akhirnya lunas pada tahun 2021 penggarapan kebun karet sudah kembali berpindah kepada lagi kepada Bapak Syafrudin hingga sekarang.

3. Field Note

Informan	Bapak Halal
Umur	40 Tahun
Pekerjaan	Petani karet Dan Ketua RT Desa Batumarta VI
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Rabu, 15 Februari 2023 Pukul 19:00 WIB

Pada pukul 19:00 WIB peneliti datang ke kediaman informan untuk melakukan wawancara dan observasi, disana peneliti disambut dengan antusias dan dengan baik. Selanjutnya yakni peneliti menuju poin penting yaitu mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Transaksi jual beli ini terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2019, pada tahun ini Bapak Halal menjual kebun karetnya dengan alasan yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar tercukupi dengan baik. Kemudian Bapak Pramono berminat untuk membelinya, pada akad ini Bapak Halal tidak memberikan batas waktu penentu penebusan uang kebun karet agar dapat kembali. beliau hanya menyampaikan bahwa ia sangat memerlukan atau membutuhkan uang senilai Rp.50.000.000- saja.

Alasan beliau tidak membatasi waktu karena agar kapanpun waktunya beliau dapat menebusnya kembali dengan tempo yang tidak terlalu lama. Pada perjanjian tersebut, Bapak Pramono menyetujui permintaan yang diajukan oleh beliau, Bapak Halal mengatakan bahwa ia akan membelinya kembali atau menebusnya kembali setelah mempunyai uang tersebut. Akhirnya perjanjian tersebut menuai hasil kesepakatan diantara kedua belah pihak, sehingga penguasaan penggarapan kebun karet berpindah tangan kepada Bapak Pramono dengan jangka waktu yang tidak ditentukan atau bisa disebut kondisional.

Akad perjanjian ini telah berjalan kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, akan tetapi ternyata Bapak Halal belum dapat membeli atau menebusnya

kembali, maka hak penguasaan penggarapan kebun karet masih ditangan Bapak Pramono. Beliau ketika di wawancari mengatakan sabagai berikut:

“ya bagaimana ya kak, sebenarnya saya sudah ingin menebus kebun karet kembali tetapi keadaanya uang yang saya tabung untuk menebus kebun karet tersebut terpakai untuk memenuhi keperluan sehari-hari, ditambah masa sekarang ini sedang mengalami pandemi negara kita jadi semakin sulit untuk menysihkan uang untuk ditabung. Gak papa kak nanti kalau saya sudah mempunyai uang tabungan lebih maka akan saya beli lagi” ungkap beliau.

Pada akhirnya penguasaan kebun karet tersebut masih sampai sekarang masih menjadi Bapak Pramono sampai nanti Bapak Halal dapat membeli atau menebus kebun karetnya kembali

4. Field Note

Informan	Bapak Muparno
Umur	62 Tahun
Pekerjaan	Petani Karet Dan Ketua BPD Desa Batumarta VI
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Minggu, 12 Februari 2023 Pukul 17:00 WIB

Pada pukul 17:00 WIB peneliti mendatangi kediaman informan untuk memperoleh data yang diperlukan, yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Beliau menjelaskan mengenai profil Desa Batumarta VI dimana mayoritas penduduk Desa Batumarta VI bermata pencarian sebagai petani kebun karet, selain menjadi petani karet masyarakat disana juga berprofesi sebagai PNS, Dokter, Pegawai, Wiraswasta, dan Aparat Polri/TNI. Beliau juga menjelaskan latar belakang terbentuknya Desa Batumarta VI serta struktur kepemimpinan dan menunjukkan batas-batas Desa Batumarta VI.

5. Field Note

Informan	Bapak Purwanto
Umur	41 Tahun
Pekerjaan	Petani Karet Dan Bendahara Desa Batumarta VI
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Senin, 13 Februari 2023 Pukul 19:00 WIB

Pada pukul 19:00 WIB peneliti mendatangi kediaman informan untuk memperoleh data yang diperlukan, yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Beliau menjelaskan mengenai keadaan umum di Desa Batumarta VI dimana mayoritas penduduk Desa tersebut sangatlah damai, tenteram, dan aman. Masyarakat juga sangat bersemangat dalam berkontribusi dalam kegiatan masyarakat seperti goyong-royong, organisasi karangtaruna, PKK, Kelompok Tani, membuat TOGA, Kelompok Ikan Bioflog, Posyandu, dan kegiatan beragama seperti rutinitas Yasinan dan Tahlil, Hadroh, Maulid, Rotibul Hadad, pengajian hataman Al-Quran, Marhaban, dan lain-lain. Beliau juga mengatakan bahwa di Desa Batumarta VI ini memiliki 3 agama yang berbeda2 dan juga masyarakat di Desa Batumarta VI bermata pencarian sebagai petani kebun karet, selain menjadi petani karet masyarakat disana juga berprofesi sebagai PNS, Dokter, Pegawai, Wiraswasta, dan Aparat Polri/TNI. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan di Desa Batumara VI sangatlah memadai dari segi umum dan segi agama.

6. Field Note

Informan	Bapak Pramono
Umur	42 Tahun
Pekerjaan	Petani karet
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Rabu, 15 Februari 2023 Pukul 09:30 WIB

Pada pukul 09:35 WIB peneliti mendatangi kediaman informan untuk memperoleh data yang diperlukan, yakni dengan melakukan wawancara secara langsung dengan informan. Beliau menjelaskan mengenai apa itu ba'i al-wafa dan bagaimana perkembangan akad tersebut di Desa Batumarta VI dimana mayoritas penduduk Desa Batumarta VI bermata pencarian sebagai petani kebun karet.

7. Field Note

Informan	Bapak Hefani
Pekerjaan	Petani Karet
Pewawancara	Ibnu Husein Abdullah
Tempat	Kediaman Informan
Waktu	Rabu, 15 Februari 2023 Pukul 16:30 WIB

Pada pukul 16:30 WIB peneliti datang ke kediaman informan untuk melakukan wawancara dan observasi, disana peneliti disambut dengan antusias dan dengan baik. Selanjutnya yakni peneliti menuju poin penteng yaitu mewawancarai informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Perjanjian ini terjadi pada Bulan April Tahun 2015, Bapak Hefani melakukan praktek jual beli kebun karet dengan sistem Ba'i Al-wafa ini dikarenakan Bapak Hefani mendengar kabar bahwa Bapak Syafrudin sedang menjual kebun karetnya karena kurang dapat membagi waktu dan proses menjualnya kebun karena dengan sistem Ba'i Al-wafa.

Pada waktu itu Bapak Hefani ditawarkan kebun karet oleh Bapak Syafrudin namun pada prosesnya Bapak Syafrudin tidak mau kehilangan kepemilikan atas kebun karet tersebut, maka dalam prosesnya menggunakan akad jual beli dengan sistem Ba'i Al-wafa sehingga suatu saat Bapak Syafrudin dapat menebus kebun karet yang telah ia jual tersebut.

Perjanjian tersebut terjadi dengan kesepakatan harga jual beli kebun karet senilai Rp.60.000.000,- dan Bapak Hefani pun menyetujui membelinya dengan harga tersebut. kemudian Bapak Syafrudin akan menebus kembali dengan harga tersebut setelah beliau mampu untuk membayar atau menebusnya kembali dengan harga tersebut.

Akan tetapi pada bulan juni Bapak Syafrudin menyampaikan bahwa beliau akan membayar secara berangsur selama 6 tahun kepada Bapak Hefani agar

tidak merasa keberatan, akhirnya Bapak Hefani dibolehkan membayar dengan cara asuran pertahunnya Rp.10.000.000,-

Akad tersebut telah berakhir pada tahun 2021 yang lalu, setelah beliau membeli kebun karet miliknya dengan nilai jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal karena menjadi total Rp.70.000.000,- dari harga kesepakatan akad diawal. Sehingga pada akhirnya lunas pada tahun 2021 penggarapan kebun karet sudah kembali berpindah kepada lagi kepada Bapak Syafrudin hingga sekarang.

Lampiran 3

Dokumentasi Skripsi



Dokumentasi : Wawancara dengan Bu.Hj. Kartini sebagai penjual kebun karet di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Syafrudin sebagai penjual kebun karet dan Kepala Dusun di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Halal sebagai penjual kebun karet dan Ketua RT di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Muparno sebagai Ketua BPD di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Purwanto sebagai pembeli kebun karet dan Bedahara di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Pramono sebagai pembeli kebun karet di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.



Dokumentasi : Wawancara dengan Bapak Hefani sebagai pembeli kebun karet di Desa Batumarta VI Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.

NO	DESA KELURAHAN	JML PENDUDUK			LUAS WILAYAH ²	KETERANGAN
		PRIA	WANITA	JUMLAH		
1.	BANDING AGUNG	623	537	1.160	22.718.000	KK: 345
2.	NIKAN	574	567	1.141	23.544.000	KK: 317
3.	SURABAYA	1.001	1069	2.070	23.740.000	KK: 615
4.	WANA BAKTI	1.156	1100	2.256	14.783.000	KK: 591
5.	BATUMARTA VI	842	818	1.660	10.530.000	KK: 461
6.	KARYA MAKMUR	1.290	1.182	2.472	17.767.000	KK: 711
7.	BINA AMARTA	939	884	1.823	12.528.000	KK: 506
8.	SUKADAMAI	615	667	1.282	14.450.000	KK: 411
9.	BATUMARTA X	1.276	1.219	2.495	35.059.000	KK: 692
10.	MARTA V JAYA	412	392	804	9.332.000	KK: 215
11.	MARTA MULYA	791	803	1.594	7.755.000	KK: 485
12.	TRI MARTAJAYA	669	645	1.314	9.297.000	KK: 451
13.	SUKADAMAI TIMUR	705	654	1.359	10.533.000	KK: 340
14.	SIDO MULYO	957	820	1.777	15.563.000	KK: 544
15.	BANJAR AGUNG	830	972	1.802	17.807.000	KK: 503
JUMLAH		12.680	12.329	25.009	244.806.000	KK: 7187

Dokumentasi : Tabel Data Penduduk dan Wilayah Luas Desa Batumarta Kec. Madang Suku III Kab. OKU TIMUR Sumatera Selatan.

Daftar Riwayat Hidup



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ibnu Husein Abdullah
2. Tempat/Tanggal Lahir : OKU TIMUR/24 Juli 2001
3. Nim/Prodi : 1910104003/Hukum Ekonomi Syariah
4. Alamat Rumah : Blok J RT.007 RW.003 Desa Batumarta VI Kec,
Madang Suku III Kab, OKU TIMUR Sumatera
Selatan
5. No. Telepon : 081532084200

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Farid Ali Fahrudin, S.E
2. Ibu : Nurul Aminah

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS (Pegawai Negeri Sipil)
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. Riwayat Hidup

1. RA Darussalam Batumarta VI 2006-2007
2. SD Negeri 2 Batumarta VI 2007-2013
3. MTS Darussalam Batumarta VI 2013-2016
4. MA Darussalam Batumarta VI 2016-2019

5. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019-2023

E. Organisasi

1. Karantaruna Barumarta VI
2. Pramuka MTS Darussalam Batumarta VI
3. Pramuka MA Darussalam Batumarta VI
4. Marcing Band MTS Darussalam Batumarta VI
5. Marcing Band MA Darussalam Batumarta VI
6. OSI MA Darussalam Batumarta VI
7. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
8. Himpunan Mahasiswa Syariah (HIMSI) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
9. Syariah LeguiS Clup (SLC) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
10. Ikatan Pemuda Nadatul Ulama (IPNU) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang